

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk permasalahan sosial, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, emosional, dan sosial korban. Berdasarkan Laporan SIMFONI PPA Tahun 2024, tercatat sebanyak 11.771 anak menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia, menjadikannya bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak (Indonesia, 2025). Selain itu, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagian besar berasal dari lingkungan terdekat korban, yaitu teman atau sebaya (49,61%), orang dewasa yang dikenal korban (15,70%), pacar atau pasangan (13,24%), masyarakat sekitar (10,70%), dan keluarga (7,07%) (Indonesia, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa anak masih rentan mengalami kekerasan seksual, bahkan dari orang-orang yang berada di lingkungan terdekatnya, sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi korban.

Di tingkat lokal, anamenurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari SIMFONI PPA, pada Desember 2024 tercatat 33 kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi kasus yang paling

banyak terjadi. Sebagian besar kasus terjadi di lingkungan keluarga, dan mayoritas korbannya adalah anak pketigaaerempuan (News, 2025).

Di era digital, informasi mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin mudah diketahui masyarakat melalui berbagai media, baik media massa maupun media sosial. Dalam menyikapi kondisi tersebut, pemerintah bersama lembaga sosial berupaya memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual melalui berbagai bentuk penanganan, seperti rehabilitasi sosial, pendampingan, konseling, advokasi, serta reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pelayanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial dalam memberikan dukungan terhadap proses pemulihan anak. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjalankan pelayanan tersebut adalah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima Kota Pariaman.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) berawal dari upaya memberikan pelayanan dan pendampingan kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola RPSA Delima, cikal bakal lembaga ini telah dirintis sejak tahun 1990 melalui Lembaga Pelayanan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (LPKTA) yang digagas oleh Fatmiyeti Kahar yang dikenal dengan panggilan Teta Sabar. Perintisan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Pada tahap

awal, kegiatan lembaga diarahkan pada pemberian bantuan dan pendampingan kepada korban sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi.

Seiring perkembangannya, pelayanan yang diberikan kepada korban dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pendampingan mencakup bantuan dalam menghadapi permasalahan yang dialami korban, termasuk memberikan dukungan serta membantu korban memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Pada masa awal perkembangannya, kegiatan pelayanan belum didukung oleh tempat pelayanan yang tetap sehingga pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan memanfaatkan tempat yang tersedia.

Perkembangan kelembagaan tersebut kemudian memperoleh dasar administratif melalui Surat Izin Operasional Nomor 215/DSTK/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman pada tanggal 16 Januari 2014. Dalam surat tersebut tercantum nama organisasi sosial LPKTA (Lembaga Pelayanan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) yang beralamat di Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Lembaga tersebut tercatat sebagai organisasi sosial (Orsos) tipe C dengan jenis pelayanan dan pembinaan korban tindak kekerasan perempuan dan anak.

Perkembangan kelembagaan selanjutnya ditandai dengan diterbitkannya Akta Pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima Nomor 54 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Pariaman, Rina Meilani, S.H. Akta

tersebut menjadi salah satu dokumen yang menunjukkan pendirian RPSA Delima secara kelembagaan. Dengan adanya akta pendirian tersebut, keberadaan RPSA Delima memiliki dokumentasi kelembagaan yang lebih jelas dalam menjalankan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak korban.

Sejak 2024 sampai 2025 tercatat 133 kasus yang dilayani Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima Kota Pariaman, 105 anak korban kekerasan seksual, 22 anak Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan 6 Anak kasus kekerasan fisik. Dalam proses pendampingannya, RPSA Delima melakukan identifikasi dan asesmen awal untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan korban. Selanjutnya, pendamping memberikan dukungan psikososial, pendampingan selama proses hukum, serta berkoordinasi dengan keluarga dan pihak terkait dalam upaya pemulihan korban. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan agar anak dapat pulih dari trauma yang dialami dan kembali menjalankan aktivitas sosialnya dengan baik (Marceline, 2021).

Berdasarkan data Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima Kota Pariaman, terdapat 16 anak yang berada dalam pendampingan RPSA Delima. Seluruh anak yang berada dalam pendampingan tersebut merupakan anak perempuan dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaan pendampingannya, anak tidak seluruhnya berada di RPSA Delima karena disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, keterampilan, serta kondisi masing-masing anak.

Dari 16 anak yang didampingi, sebanyak 5 anak berada di RPSA Delima. Sebanyak 2 anak tidak bersekolah dan bekerja di Kota Pariaman. Sebanyak 3 anak mengikuti kegiatan keterampilan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Padang Panjang. Sebanyak 3 anak bersekolah di sekolah umum dan tinggal di asrama AMPK. Sementara itu, sebanyak 5 anak mengikuti kegiatan keterampilan di Kota Solok, seperti membuat tas, merajut, dan membuat kerajinan dari bahan bekas.

Penyebaran anak dampingan tersebut dilakukan karena keterbatasan daya tampung RPSA Delima sehingga seluruh anak yang berada dalam pendampingan tidak dapat tinggal di RPSA secara bersamaan. Meskipun berada di tempat yang berbeda, anak-anak tersebut tetap memperoleh pendampingan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan RPSA Delima tidak hanya berlangsung di lingkungan RPSA, tetapi juga berkaitan dengan tempat anak memperoleh pendidikan, keterampilan, dan menjalankan aktivitas sosialnya.

Pendampingan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu sehingga anak mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya secara sehat dan bermartabat. Dengan demikian, keberhasilan pendampingan sosial tidak hanya diukur dari terpenuhinya kehidupan sosial yang layak, tetapi juga dari kemampuan anak dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya secara optimal (Suharto, 2017: 28).

Setiap anak memiliki latar belakang, pengalaman, serta kebutuhan yang berbeda-beda sehingga pendampingan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Oleh karena itu, pekerja sosial dituntut mampu menjalankan perannya secara tepat agar pendampingan yang diberikan dapat mendukung proses pemulihan anak secara optimal. Menurut Edi Suharto, pekerja sosial memiliki beberapa peran dalam proses pendampingan, di antaranya sebagai fasilitator, broker, mediator, dan pembela (advokat). Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada peran fasilitator, broker dan pembela (advokat), karena ketiga peran tersebut relevan dalam proses pendampingan anak korban kekerasan seksual di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dalam meningkatkan keberfungsian sosial anak.

Ketiga peran tersebut dalam penelitian ini tidak dipahami semata sebagai bentuk intervensi klinis terhadap individu anak, melainkan dibaca dalam kerangka pengembangan masyarakat. Zubaedi menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan upaya yang berorientasi pada penguatan kapasitas dan partisipasi komunitas agar mampu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapinya secara mandiri dan berkelanjutan (Zubaedi, 2013: 6). Sejalan dengan hal tersebut, Isbandi Rukminto Adi menegaskan bahwa peran pekerja pengembangan masyarakat seperti peran fasilitatif, edukasional, dan representasional pada dasarnya berfungsi memberdayakan bukan hanya individu yang menjadi sasaran layanan, tetapi juga sistem sosial di sekitarnya, termasuk keluarga dan lingkungan komunitas, agar tercipta dukungan yang berkelanjutan bagi pemulihan dan reintegrasi sosial (Adi, 2013: 49). Dengan

demikian, peran fasilitator, broker, dan pembela yang dijalankan pendamping RPSA Delima dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya pemberdayaan yang melibatkan anak, keluarga, dan masyarakat sekitar secara bersamaan, sesuai dengan prinsip kerja Pengembangan Masyarakat Islam.

Sebagai fasilitator, pendamping berperan dalam membantu anak dan keluarganya memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya, pelayanan, dan dukungan yang dibutuhkan selama proses pemulihan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, maupun dukungan sosial lainnya. Peran tersebut juga berkaitan dengan upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan anak memperoleh dukungan dari lingkungan sosialnya. Pendamping membantu anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan yang dialami serta membangun kembali kemampuan anak untuk berinteraksi dan menjalankan aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.

Broker dalam pendampingan sosial merupakan peran pendamping sebagai penghubung antara anak korban kekerasan seksual beserta keluarganya dengan berbagai sumber pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan sistem dukungan sosial di sekitarnya. Dalam konteks penelitian ini, peran broker berkaitan dengan upaya pendamping RPSA Delima Kota Pariaman dalam menghubungkan anak dan keluarga korban kekerasan seksual dengan berbagai layanan yang dibutuhkan selama proses pendampingan, termasuk lembaga masyarakat. Suharto menjelaskan bahwa peran broker merupakan upaya menghubungkan klien dengan jaringan pelayanan sosial yang memiliki sumber daya dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien. Peran tersebut

diperlukan agar klien dalam hal ini anak beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, konsep broker dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana pendamping RPSA Delima menjalankan fungsi penghubung antara anak korban kekerasan seksual beserta lingkungan sosialnya dengan sumber pelayanan yang dibutuhkan dalam proses pendampingan.

Sementara itu, sebagai pembela (advokat), pendamping berperan dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak korban kekerasan seksual, serta memastikan anak dan keluarganya memperoleh perlindungan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya di tengah masyarakat. Peran pembela juga mencakup pemberian dukungan, penguatan, dan pendampingan kepada anak beserta keluarganya agar merasa aman, dihargai, dan memiliki keberanian dalam menghadapi proses pemulihan serta reintegrasi sosial. Melalui ketiga peran tersebut, pendamping tidak hanya membantu anak dalam mengatasi masalah yang dihadapi, tetapi juga mendorong tumbuhnya kemampuan, kemandirian, serta partisipasi aktif anak dan keluarganya dalam proses pemulihan, sehingga anak dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya di tengah komunitasnya (Suharto, 2017: 93-99).

Dengan demikian, teori peran pekerja sosial Edi Suharto yang dipadukan dengan perspektif pengembangan masyarakat dari Zubaedi dan Isbandi Rukminto Adi menjadi landasan yang relevan untuk memahami pelaksanaan peran fasilitator, broker, dan pembela dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual. Penggunaan perspektif pengembangan masyarakat

dalam penelitian ini memungkinkan proses pendampingan dilihat tidak hanya dari hubungan antara pendamping dan anak, tetapi juga dari keterlibatan keluarga serta lingkungan sosial dalam mendukung keberlanjutan kehidupan dan keberfungsian sosial anak.

Dalam Islam, setiap manusia memiliki kedudukan yang mulia dan wajib diperlakukan dengan penuh penghormatan serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kezaliman. Anak sebagai amanah dari Allah Swt. memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, kasih sayang, dan pembinaan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, masyarakat dan lembaga yang berwenang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan pendampingan, perlindungan, serta membantu proses pemulihan korban. Agar dapat kembali menjalankan kehidupannya secara wajar. Allah Swt. berfirman dalam Surah *Al-Mā'idah*: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap individu diperintahkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk nyata dari sikap tolong-menolong, karena bertujuan memberikan perlindungan, dukungan psikososial,

serta membantu korban agar dapat pulih dan kembali menjalankan keberfungsian sosialnya.

Nilai-nilai perlindungan terhadap anak sebagaimana diajarkan dalam Islam sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga sosial memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk melalui upaya pencegahan, pendampingan, serta pemulihan bagi anak korban kekerasan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Berdasarkan rangkaian data dan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, permasalahan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan tidak dapat dilepaskan dari peran pendamping sosial yang berada di garis depan layanan. Atas dasar tersebut, penelitian ini diberi judul “Peran Pendamping Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Rumah Perlindungan Sosial Anak (Rpsa) Delima kota pariaman dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial”. Pemilihan judul ini didasarkan pada pentingnya pendampingan dalam membantu anak keluar dari kondisi traumatis,

membangun kembali rasa aman, serta mendukung keberlanjutan pendidikan dan keberfungsian sosial anak. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan sesaat, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan memulihkan dan memperkuat kondisi anak secara menyeluruh.

Penelitian ini diposisikan dalam kerangka Pengembangan Masyarakat Islam karena tidak semata-mata menyoroti kondisi anak sebagai individu, tetapi juga melihat hubungan anak dengan lingkungan sosialnya. Pendampingan yang dilakukan RPSA Delima melibatkan keluarga serta berbagai pihak dan sumber pelayanan yang berada di sekitar kehidupan anak. Keterlibatan tersebut menjadi bagian penting dalam membantu anak memperoleh dukungan, kembali berinteraksi dengan lingkungan, dan menjalankan fungsi sosialnya setelah mengalami kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini melihat pendampingan sebagai proses yang berkaitan antara kondisi individu anak dengan dukungan keluarga dan lingkungan sosialnya, sejalan dengan nilai tolong-menolong (ta'awun) dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pendamping RPSA Delima Kota Pariaman sebagai fasilitator, broker, dan pembela (advokat) dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosial dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial anak?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada fasilitator, broker dan pembela (advokat), karena memiliki relevansi yang kuat dalam pendampingan anak beserta keluarga dan lingkungan sosialnya sebagai korban kekerasan seksual, terutama dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya di tengah masyarakat.

1. Bagaimana peran pendamping sebagai fasilitator dalam membantu anak korban kekerasan seksual dan keluarganya menghadapi permasalahan serta memperoleh dukungan selama proses pendampingan di RPSA Delima?
2. Bagaimana peran pendamping sebagai broker dalam menjembatani anak, keluarga, dan lingkungan sosial korban kekerasan seksual dengan sumber pelayanan yang dibutuhkan di RPSA Delima?
3. Bagaimana peran pendamping sebagai pembela dalam melindungi dan memperjuangkan hak anak beserta keluarganya sebagai korban kekerasan seksual di RPSA Delima?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pendamping sebagai fasilitator dalam penyediaan akses terhadap berbagai pelayanan, sumber daya, dan dukungan yang dibutuhkan oleh anak beserta keluarganya sebagai korban kekerasan seksual selama proses pemulihan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pendamping sebagai broker dalam menghubungkan anak, keluarga, dan lingkungan sosial korban kekerasan

seksual dengan sumber daya, pelayanan, dan pihak-pihak yang dibutuhkan selama proses pendampingan di RPSA Delima Kota Pariaman.

3. Untuk mengetahui bagaimana peran pembela (advokat) dijalankan oleh pekerja sosial dalam melindungi, memperjuangkan hak-hak anak beserta keluarganya, serta memberikan dukungan kepada anak dan sistem sosial di sekitarnya sebagai korban kekerasan seksual selama proses pendampingan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam yang berkaitan dengan pendampingan sosial bagi anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi RPSA: Sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas layanan pendampingan anak korban kekerasan seksual.
- b. Bagi Pendamping: Sebagai masukan bagi pendamping dalam mengoptimalkan pelaksanaan peran fasilitator, broker, dan pembela dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual
- c. Bagi Penulis: Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pemberdayaan masyarakat secara langsung di lapangan.
- d. Bagi masyarakat: sebagai masukan dalam membangun kesadaran dan partisipasi komunitas dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual berbasis nilai-nilai keislaman.